

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1992

TAHUN : 1992



NOMOR : 18

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 21 TAHUN 1991

TENTANG :

IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa terhadap setiap orang atau Badan Hukum yang mengadakan kegiatan Usaha dengan menggunakan tempat atau ruang tertentu yang menimbulkan gangguan atau yang tidak menimbulkan gangguan diwajibkan memiliki ijin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu adanya pengaturan tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - c. bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 No. 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan 50;
 3. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing;
6. Undang-undang No. 6 Tahun 1969 jo Undang-undang No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
7. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
9. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1984 tentang penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Ijin Bangunan serta Ijin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1967 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terdapat Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan;
15. Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPPT-85 tanggal 30 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan;
16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/3/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri;
17. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/M/SK/4/1989 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Sebagai Akibat Kegiatan Usaha Industri terhadap Lingkungan Hidup;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Sanksi Ancaman Pidana;
20. Peraturan Daerah Gangguan Bandung Tahun 1928;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA DIWILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. Unit Kerja Pemberi Ijin adalah Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. Ijin adalah Ijin Undang-undang Gangguan dan/atau Ijin Tempat Usaha;
- f. Ijin Undang-undang Gangguan adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan;
- g. Ijin Tempat Usaha adalah Ijin yang diberikan bagi Tempat-tempat usaha yang menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan;
- h. Bangunan Usaha adalah gangguan yang dipakai usaha dan sesuai dengan Gambar Ijin Mendirikan Bangunan;
- i. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha;
- j. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Daerah karena pemberian Ijin Undang-undang Gangguan atau Ijin Tempat Usaha oleh Daerah;

- k. Perusahaan adalah Badan Hukum atau Perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
- l. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;
- m. Tim Peneliti adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang terdiri dari unsur Bagian Perekonomian dan Instansi terkait untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan baru Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha;
- n. Kas Derah adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha adalah tempat usaha yang ada di daerah.
- (2) Subyek Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya di Daerah.

BAB III

PENGGOLONGAN PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Penggolongan Perusahaan terdiri dari usaha yang menimbulkan gangguan dan yang tidak menimbulkan gangguan.
- (2) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

SYARAT DAN PROSEDUR PERMOHONAN IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan usaha yang ada di daerah, yang dilaksanakan oleh orang atau Badan Hukum dengan atau tidak dengan menggunakan tenaga mesin penggerak, harus memiliki ijin yaitu ijin undang-undang gangguan untuk perusahaan yang menimbulkan gangguan dan ijin tempat usaha untuk kegiatan usaha yang bebas gangguan.

- (2) Untuk memperoleh Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (3) Syarat Permohonan Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha :
 - a. Salinan Surt Ijin Mendirikan Bangunan, Site Plan berikut Lampiran Gambar denah dan situasi;
 - b. Salinan Sertifikat Tanah atau Keterangan Pemilikan/Pemakaian Tanah;
 - c. Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi perusahaan (diketahui oleh Ketua RT dan RW);
 - d. Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat;
 - e. Salinan Akta Pendirian Badan Hukum Perusahaan;
 - f. Salinan KTP-Akta Ganti Rugi Nama/WNI;
 - g. Bukti Pelunasan Retribusi/Pajak Daerah tahun terakhir (PBB);
 - h. NPWP;
 - i. Pernyataan menaati ketentuan pelestarian alam.

Pasal 5

Syarat-syarat yang dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dinyatakan sah oleh unit kerja pemberi ijin, apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Salinan sesuai dengan bukti/dokumen asli;
- b. Keterangan yang isinya tidak menyesatkan;
- c. Menggambarkan situasi atau kondisi lapangan sesuai bukti/lampiran yang diajukan.

Pasal 6

- (1) Permohonan ijin baru yang diterima oleh Kepala Daerah setelah dilakukan pencatatan secara administratif, kemudian disampaikan kepada Tim Peneliti untuk diperiksa dan dibahas.
- (2) Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Pembahasan oleh tim penitia dinyatakan dalam Berita Acara yang disampaikan bersama-sama dengan berkas rencana Surat Keputusan Kepala Daerah, untuk penetapan keputusannya.
- (3) Fungsi, kedudukan, komposisi keanggotaan serta tata cara dan mekanisme kerja Tim Peneliti diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

PENOLAKAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 7

- (1) Permohonan ijin ditolak, selain berdasarkan ketentuan pasal 6 Ordonansi Gangguan (Lembaran Negara Tahun 1926 Nomor 226 junctis Lembaran Negara Tahun 1940 No. 14 dan Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 450) juga karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Adanya syarat dan/atau keterangan yang tidak benar dan menyesatkan;
 - b. Perusahaan yang dimohonkan ijin dinilai mudah menimbulkan pencemaran, gangguan maupun kerusakan kepada alam dan lingkungan hidup;
 - c. Perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, penghijauan atau yang digunakan sarana umum;
 - d. Keadaan bangunan yang tidak layak pakai;
 - e. Kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Perusahaan yang permohonan ijinnya ditolak oleh Kepala Daerah, harus segera menghentikan kegiatan usahanya.

Pasal 8

Penolakan permohonan ijin ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang harus segera diberitahukan dan dikirimkan kepada pemohon.

BAB VI

MASA BERLAKU IJIN

Pasal 9

- (1) Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha berlaku selama kegiatan usaha berjalan.
- (2) Terhadap Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha, dilakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali, yang harus diajukan dalam waktu 3 bulan sebelum batas waktu berherregistrasi.
- (3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan Tim Peneliti.

Pasal 10

Bilamana pemegang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan ijin dimaksud kepada Kepala Daerah.

Pasal 11

Bila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah.

Pasal 12

Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang ijin mengentikan perusahaannya;
- b. Pemegang ijin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Kepala Daerah;
- c. Tidak melaksanakan herregistrasi;
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan;
- f. Perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha;
- g. Adanya realisasi rencana pembangunansarana umum atau proyek pembangunan kota.

Pasal 13

- (1) Untuk memindah tangankan Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha harus mendapat ijin/persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Setiap terjadi perpindahan hak ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemilik diwajibkan mengajukan permohonan ijin baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak.
- (3) Ijin pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dikenakan biaya menurut pasal 14 Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Untuk setiap Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha serta herregistrasi dikenakan pungutan.
- (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Ijin Undang-undang Gangguan :
 $\text{Luas Ruang Usaha} \times \text{Indek Lokasi} \times \text{Indeks Gangguan} \times \text{Tarip};$

b. Ijin Tempat Usaha :

Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Tarip.

- (3) Penentuan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|-----------------------|
| Sampai dengan 100 m ² | Rp. | 250,00/m ² |
| Selebihnya | Rp. | 100,00/m ² |
- (4) Besarnya biaya Ijin Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah 10 % dari Biaya Ijin sebagaimana ayat (2) Pasal ini.
- (5) Besarnya biaya Heregistrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya 5;
 - Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya 3;
 - Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya 2;
- (2) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak/lokasi perusahaan dengan klasifikasi sebagai berikut :
- Jalan Negara dengan Indeks 5;
 - Jalan Propinsi dengan Indeks 4;
 - Jalan Kotamadya dengan Indeks 3;
 - Jalan Desa/Jalan Lingkungan dengan indeks 2.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIK

Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1), 7 ayat (2), 9 ayat (2), 10, 11, dan 18 Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan oleh penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengarkan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dalam keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 34/PD/1977 tentang Biaya Tata Usaha Leges atas Penggantian Surat Ijin Tempat Usaha dan Keterangan Bebas Ijin Tempat Usaha beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 18 Desember 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
K e t u a,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

ttd

H. MASRI SUMIARSA

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 18 Juli 1992 Nomor 188.342/SK-1121-HUK/92.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

ttd

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1992 Nomor : 18 Tahun 1992 Seri : B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA

Pembina Tk. I

Nip. 010. 054. 054

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Nomor : 21 Tahun 1991

Tentang : Ijin Undang-undang Gangguan Dan Ijin
Tempat Usaha di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung

JENIS-JENIS PERUSAHAAN

H. PERUSAHAAN YANG MENIMBULKAN GANGGUAN

A. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi :

1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor dan Industri Strategis.
2. Industri Tekstil (Pemintalan, Penenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Pencetakan dan Penyempurnaan).
3. Industri Parmasi.
4. Industri Kimia.
5. Industri Semen.
6. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit.
7. Industri Penggilingan Batu.
8. Industri Kertas/Pulp.
9. Industri Batu Batery Kering.
10. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam.
11. Industri Separator Accu.
12. Industri Karoseri.
13. Industri Marmer.
14. Industri Besi, Baja.
15. Industri Minyak Goreng.
16. Industri Margarine.
17. Industri Pupuk.
18. Industri Plastik.
19. Industri Peralatan Rumah Tangga.
20. Industri Tepung Beras.
21. Industri Tepung Tapioka.
22. Industri Tepung Ubi Jalar.
23. Industri Tepung Ikan.
24. Industri Kayu Lapis.
25. Industri Garment dengan Pencucian.
26. Industri Tepung Terigu.
27. Industri Gula Pasir.
28. Industri Karet Buatan.
29. Industri Pemberantasan Hama.
30. Industri Cat, Pernis, Lak.
31. Industri Sabun, Tapal Gigi.
32. Industri Kosmetika.
33. Industri Perekat.
34. Industri Barang Peledak.
35. Industri Korek Api.
36. Industri Pembersihan/Penggilingan Minyak Bumi.
37. Industri Kaca Lembaran, Kaca Mobil, Genteng Kaca dan Sejenisnya.
38. Industri Kapur.

39. Industri Pengecoran.
40. Industri Logam.
41. Industri Paku, Engsel dan sejenisnya.
42. Industri Suku Cadang.
43. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya.
44. Industri Transformator dan sejenisnya.
45. Industri Vulkanisir Ban.
46. Industri Panel Listrik.
47. Industri Kapal/Perahu.
48. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih.
49. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor.
50. Industri Sepeda.
51. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang.
52. Industri Pencelupan.
53. Industri Batik Cap.
54. Industri Pengasapan Karet, Renniling dan Crumb Rubber.
55. Industri Peti Kemas.
56. Pabrik Teh
57. Pabrik Tahu.
58. Pabrik Ban.
59. Pabrik Enternit.
60. Huller/Tempat Penyosohan Beras.
61. Bengkel Kendaraan Bermotor.
62. Bengkel Bubut.
63. Rumah Potong Hewan.
64. Pabrik Soun, Bihun.
65. Perusahaan Alat Telekomunikasi, Elektronik.

B. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :

1. Pabrik Mie, Macroni. Spageti dan sejenisnya.
2. Pabrik Sepatu.
3. Pabrik Minyak Jarak.
4. Pabrik Minyak Kayu Putih.
5. Percetakan.
6. Industri Bumbu Masak.
7. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging.
8. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran.
9. Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi/Kacang-kacangan/Umbi-umbian.
10. Industri Roti, Kue dan sejenisnya.
11. Industri Gula Merah.
12. Industri Bubuk Coklat.
13. Industri Rokok Putih.
14. Industri Pemintalan Benang.
15. Industri Pertenunan.
16. Industri Pengelantangan/Kulit Binatang.
17. Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil.
18. Industri Batik Printing.
19. Industri Karung Goni dan Karung Plastik dan yang sejenisnya.
20. Industri Makanan Ternak.
21. Industri Penggergajian Kayu.
22. Industri Jamu.
23. Industri Tinta.
24. Industri Porselin.
25. Industri Barang Gelas.

26. Industri Keramik.
27. Industri Alat Pertanian, Pertukangan.
28. Industri Alat Komunikasi.
29. Industri Alat Dapur dan Alumunium.
30. Industri Komponen Elektronika.
31. Industri Kabel Listrik dan Telepon.
32. Industri Lampu dan Perlengkapannya.
33. Industri Alat Fotografi.
34. Industri Pengilangan Padi.
35. Industri Susu.
36. Perusahaan Tembikar Keramik.

C. Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :

1. Pabrik Bata Merah/Batako.
2. Pabrik Es Batu.
3. Pabrik Garam.
4. Pergudangan.
5. Tambak Udang.
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan.
7. Perusahaan Strum Accu.
8. Konfeksi.
9. Industri Kerajinan Rumah Tangga.
10. Industri Perakitan Elektronik.
11. Industri Sirup.
12. Industri Perajutan.
13. Industri Permadani.
14. Industri Kapuk.
15. Industri Garment tanpa pencucian.
16. Industri Kecap, Tauco.
17. Industri Kerupuk.
18. Industri Petis, Terasi.
19. Industri Minuman.
20. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau.
21. Industri Alat Musik.
22. Industri Mainan Anak.
23. Industri Alat Tulis/Gambar.
24. Industri Permata/Barang Perhiasan.
25. Industri Jamu.
26. Catering.
27. Bioskop/Cinepleks.
28. Industri Radio, Televisi dan sejenisnya.

D. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi :

1. Hotel Bertaraf Internasional.
2. Restoran.
3. Bengkel Kendaraan Bermotor.
4. Pembibitan Ayam Ras.
5. Peternakan Babi.
6. Peternakan Kera.
7. Peternakan Ayam/Unggas.
8. Peternakan Sapi Perah.
9. Rumah Potong Unggas.

E. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang :

1. Perusahaan Goreng Bawang.
2. Super Market/Swalayan.

F. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil :

1. Industri Kerajinan Rumah Tangga.
2. Hotel Melati.
3. Tempat Rekreasi, Lapangan Golf, Sarana Latihan Golf.
4. Rumah Bersalin.
5. Kolam Renang.
6. Perusahaan Meubelair.
7. Perusahaan Batik.
8. Perusahaan Pencucian Kendaraan.
9. Pabrik Tempe, Oncom.
10. Biyard.
11. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan.
12. WC yang dikomersilkan.

II. PERUSAHAAN YANG BEBAS GANGGUAN :

1. Tambal Ban/Bengkel Sepeda.
2. Toko Mas/Permata.
3. Toko Meubel.
4. Toko Onderdil.
5. Tambak Udang.
6. Budidaya Ikan.
7. Toko Kelontong.
8. Pertanian Terpadu.
9. Pertanian Tanaman Hias.
10. Kolam Ikan Deras.
11. Video Rental.
12. Kios-kios.
13. Kontraktor, Konsultan, Instalatur.
14. Biro Perjalanan.
15. Barber Shop.
16. Toko Elektronik.
17. Agen Rokok/Surat Kabar.
18. Toko Pakaian/Sepatu/Kosmetik.
19. Toko Kain Tekstil.
20. Toko Alat-alat Olah Raga.
21. Toko Buku.
22. Wartel Milik Swasta.
23. Studio Photo.
24. Penjahit.
25. Toko Obat.
26. Toko Buah-buahan.
27. Perusahaan Bahan Bangunan.
28. Perusahaan Angkutan Barang/Orang.
29. Usaha Perbankan.
30. Apotek.
31. Optikal.
32. Healt Centre.

33. Tempat kursus keterampilan dan stir mobil, motor, kursus kecantikan.
34. Salon.
35. Kolam Pemancingan.
36. Rumah Kontrakan Pondokan.
37. Warung Nasi.
38. Dan lain-lain perusahaan yang sejenis yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.

Bandung, 18 Desember 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
K e t u a,

Ttd

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd

H. ATENG WAHYUDI



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.1121-HUK/92

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 1991 TENTANG IJIN UNDANG-UNDANG
GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Pebruari 1992 Nomor 188.342/798-Huk, yang berisi permohonan pengesahan antar lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 21 Tahun 1991 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : Bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud, dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat :
 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan 50;
 3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka waktu terhadap Pemberian Ijin Undang0undang Gangguan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 21 Tahun 1991 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung , sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Mengingat :
 - a. butir 2 diubah dan harus dibaca :
“2. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan 50”.
 - b. Butir 5 kata “jis” diubah dan harus dibaca “jo”.
 - c. Butir 7 diubah dan harus dibaca :
“7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup”.
 - d. Antara butir 8 dan 9 disisipkan butir 9 (baru) dan harus dibaca:
“9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”.
Sehingga butir 9 (lama) berubah menjadi 10 (baru).
 - e. Butir 90 (lama) atau 10 (baru) kata “Undang-undang” diubah dan harus dibaca “Peraturan Pemerintah”.
 - f. Butir 10 (lama) atau 11 (baru) baris ketiga kata “Hk” diubah dan harus dibaca “Hak”.
 - g. Butir 13 dihilangkan.
 - h. Butir 18 diubah dan harus dibaca :
“18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Sanksi/Ancaman Pidana”.
2. Dalam Pasal 1 antara huruf c dan d disisipkan huruf d (baru) dan harus dibaca:
“d. Unit Kerja Pemberi Ijin adalah Bagian Perkonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung”.
3. Dalam Pasal 4 :
 - a. ayat (1) :
 - baris pertama kata “Kotamadya” dan “Tingkat II Bandung” dihilangkan;
 - baris ketiga kata “diharuskan” diubah menjadi “harus”.
 - b. ayat (3) :
 - huruf g kata “Pajak Perusahaan” dan “Retribusi Kebersihan” dihilangkan;
 - huruf h diubah dan harus dibaca :
“h. NPWP”

4. Dalam Pasal 9 ayat (2) baris kedua antara kata “yang” dan diajukan” disisipkan kata “harus”.
5. Pasal 14 :
 - a. ayat (1) antara kata “Ijin Tempat Usaha” dan “dikenakan” disisipkan kata “serta Herregistrasinya”;
 - b. ayat (3) kata “setinggi-tingginya” dihilangkan;
 - c. ditambahkan ayat (4) dan (5) baru dan harus dibaca :

“(4) Besarnya biaya Ijin Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah 10% dari Biaya Ijin sebagaimana ayat (2) Pasal ini.

(5) Besarnya biaya Herregistrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 25.000,00
6. pasal 16 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

“(1) Barang Siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), 7 ayat (2), 9 ayat (2), 10, 11 dan 13 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00.
7. Pasal 17 ayat (2) huruf f kata “seseorang” diubah dan harus dibaca “orang”.
8. Pasal 19 diubah dan harus dibaca :

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 34/PD/1977 tentang Biaya Tata Usaha/Leges atas Penggantian Surat Ijin Tempat Usaha dan Keterangan Bebas Ijin Tempat Usaha beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

9. Dalam Lampiran Peraturan Daerah :
 - a. Angka Romawi I :
 - Huruf A butir 54 kata “Reinling” diubah dan harus dibaca “Renniling”.
 - Huruf B setelah butir 35 ditambahkan butir 36 (baru) dan harus dibaca :

“36. Perusahaan Tembikar Keramik”.
 - Huruf C butir 29 dihilangkan.
 - Huruf D butir 10 sampai 28 dihilangkan.
 - Huruf E butir 3 sampai 5 dihilangkan.
 - Huruf F butir 13 sampai 19 dihilangkan.
 - b. Angka Romawi II antara butir 26 dan butir 27 disisipkan butir 27 (baru) sampai 38 (baru) dan harus dibaca:
 - "27. Perusahaan Bahan Bangunan.
 - 28. Perusahaan Angkutan Barang/Orang.
 - 29. Usaha Perbankan.

30. Apotik.
31. Optikal.
32. Health Centre.
33. Tempat kursus keterampilan stir mobil, motor, kursus kecantikan.
34. Salon.
35. Kolam Pemancingan.
36. Rumah Kontrakan/Podokan.
37. Warung Nasi.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 3 Juli 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq. Irban Pemerintahan di Bandung;
3. Sdr. Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.

1 sampai 5 agar menjadi maklum.